



KAJIAN TENTANG PENGADAAN FASILITAS SOSIAL DALAM PROSES PEMBENTUKAN REGULASI TEMPAT PEMAKAMAN DI DESA CISALAK

Hilman Nur, M. Budi Mulyadi, Baharuddin Jusuf Wirahma
Universitas Suryakencana

hilmannur@unsur.ac.id, mbudimulyadi@unsur.ac.id, Baharuddin.3000@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Desa Cisalak Adalah Desa yang terletak di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, memiliki permasalahan yaitu belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai fasilitas sosial dalam proses pemakan hal ini menjadi tantangan untuk penulis untuk memecahkan masalah khususnya hak hak masyarakat desa cisalak dalam mendapatkan fasilitas sosial, bagaimana proses pembuatan peraturan perundang undangan desa dan dampak dari adanya aturan tersebut. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis agar dapat mempermudah data serta bahan yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari objek permasalahan pada penelitian ini. Sumber Data yang dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Cisalak. Hak Hak yang di miliki oleh Masyarakat diatur dalam Undang - Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, yang kedua alur proses program legislasi desa adalah sesuai denga Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang hierarki peraturan perundang - undangan dan penulis mempraktikannya, adapun dampak dari adanya peraturan desa tersbut berdampak positif bagi pemerintah dan warga desa Cisalak

Kata Kunci : Desa, Fasilitas Sosial, Pemakaman.

ABSTRACT

Cisalak Village is a village located in Cibeber District, Cianjur Regency, has a problem, namely the absence of a legal umbrella that regulates social facilities in the eating process. village laws and regulations and the impact of these regulations. The author in conducting this research uses the Sociological Juridical research method in order to facilitate the data and materials obtained in accordance with what is needed from the object of the problem in this study. Sources of data used in the preparation of this research proposal are primary data and secondary data. Primary data data obtained directly from the people of Cisalak Village. The rights owned by the community are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, secondly, the flow of the village legislation program process is in accordance with Law Number 15 of 2019 concerning the hierarchy of laws and regulations and the authors practice it, as for the

impact of the existence of The village regulation has a positive impact on the government and residents of Cisalak village.

Keywords: *Village, Social Facilities, Cemetery.*

A. PENDAHULUAN

Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, juga pemakaman memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah/kota. Fasilitas sebagai suatu tempat atau media untuk melakukan dan mempermudah kegiatan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat berdasarkan kebutuhan maupun persepsi masyarakat guna mengetahui

peruntukan berdasarkan keilmuan manusia itu sendiri.¹

Tanah adalah bagian permukaan bumi yang terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah mampu menimbulkan keterkaitan yang erat dengan manusia, karena seluruh kehidupan manusia tergantung pada tanah. Selain itu, tanah adalah harta bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang. Tanah pulalah yang akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan.² Oleh karena itu tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Indonesia adalah negara yang agraris, dimana penduduknya sebagian besar memiliki pekerjaan atau memiliki mata pencaharian sebagai petani, Indonesia

¹ Dewi Sartika, *Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Pinggiran Kota Kabupaten Pinrang* (Makasar: UIN Alauddin, 2018). hlm. 22.

² Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003). hlm. 43.

juga memiliki banyak kekayaan alam terutama tanah.

Pelayanan pemakaman adalah keseluruhan aktivitas yang meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pengangkutan mayat, pemindahan pembongkaran makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat di rumah duka dan pelayanan pada tanah milik perorangan/keluarga, penataan pembongkaran makam/pusara bagi makam/pusara non muslim.

Berdasarkan data tahun 2021 Desa Cisalak merupakan Desa yang mempunyai jumlah penduduk 6.582 (enam ribu lima ratus delapan puluh dua) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.058 (dua ribu lima puluh delapan), jumlah 33 Rukun Tetangga, 8 Rukun Warga, terdiri dari 3 kedesunan, dan 33 kampung. Desa Cisalak merupakan desa yang berada di kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia, secara historis desa Cisalak merupakan pemekaran dari Desa Mayak sebagai desa

pendahulunya di tahun 2000, terjadi pemekaran Desa Mayak menjadi beberapa desa yang salah satunya adalah Desa Cisalak. Kondisi wilayah Desa Cisalak itu didominasi sepenuhnya oleh persawahan juga dilintasi oleh lintasan kereta api arah Cianjur Sukabumi yang memudahkan warga untuk menggunakan transportasi. Kondisi sosial Desa Cisalak memiliki berbagai macam pekerjaan yang didominasi oleh petani borongan.

Desa Cisalak memiliki tiga tempat pemakaman umum yang belum memiliki aturan mengenai tata cara pengelolaan kematian dan tempat pemakaman umum, sehingga menyebabkan hak warga untuk dimakamkan tidak terwadahi, dan lebih parahnya aturan makam yang berbeda-beda di tiap tempat pemakaman umum desa cisalak membuat ketidakseragaman pengelolaan tempat pemakaman umum. Oleh sebab itu perlu ada suatu aturan atau payung hukum yang menaungi masyarakat desa Cisalak agar dapat mendapatkan hak - hak mengenai fasilitas sosial khususnya makam di desa Cisalak.

Usulan tersebut diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Cisalak agar lahan pemakaman yang baru tidak cepat habis dan terdapat keseragaman aturan di tiap tiap tempat pemakaman umum dapat digunakan secara merata oleh masyarakat Desa Cisalak yang membutuhkan tempat pemakaman. Hal tersebut juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pada makam yang sudah ada dan diisi kembali dengan makam yang baru. Namun, banyak masyarakat yang tidak setuju apabila tanah pemakaman tersebut menjadi rata dan tidak ada gundukan di atasnya.

Banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa makam yang tidak ada gundukannya bukan merupakan makam, setiap manusia memiliki pandangan dan cara yang dianut untuk memakamkan jenazah keluarganya, hal ini menjadi persoalan yang sulit diatasi karena pandangan setiap orang berbeda-beda.

Pemerintah Desa memberikan harapan kepada Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Suryakencana untuk membuat suatu

penelitian dan membantu pembuatan regulasi (Peraturan Desa) yang mana dapat membantu terwujudnya sistem pemeliharaan makam dan juga pengelolaan tempat pemakaman umum menjadi lebih baik dengan dibentuknya naskah akademik dan juga Rancangan peraturan Desa tentang tempat pemakaman umum.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis agar dapat mempermudah data serta bahan yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan dari objek permasalahan pada penelitian ini. Adapun metode penelitian tersebut antara lain:

1. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang dilakukan Penulis dalam penyusunan usulan penelitian adalah Yuridis Sosiologis . Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum

secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang bermaksud memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang

3. Sumber Data.

Sumber Data yang dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Cisalak. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan fasilitas sosial dalam proses pemakaman. Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Literatur;
- 3) Dokumen-dokumen; serta
- 4) Arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang Penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia;
- 4) Internet;
4. Teknik Pengolahan data.

Teknik Pengolahan Data yang dipergunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan terhadap pengadaan fasilitas sosial dalam proses pemakaman di desa Cisalak Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

5. Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain penelitian tidak hanya

³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm.42.

mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.

C. PEMBAHASAN

a. Hak Warga Untuk Mendapatkan Fasilitas Sosial Khususnya Tempat Pemakaman Umum.

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa *“human rights are rights that human beings because they are human beings”*.⁴

Definisi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (“PP 9/1987”) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan

golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.

Selain dalam PP 9/1987, penyediaan pemakaman umum juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (“Permendag 9/2009”). Berdasarkan Pasal 7 Juncto Pasal 4 Permendag 9/2009, perumahan dan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Yang dimaksud dengan perumahan dan permukiman adalah perumahan tidak bersusun: dan rumah susun. Yang termasuk sarana perumahan dan permukiman antara lain (Pasal 9 Permendag 9/2009):

1. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. Sarana pendidikan;
4. Sarana kesehatan;
5. Sarana peribadatan;
6. Sarana rekreasi dan olah raga;
7. Sarana pemakaman;

⁴ Jan Berting, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities* (Meckler, 2008).

8. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan

9. sarana parkir.

Desa Cisalak memiliki keterbatasan lahan pemakaman dimana dalam hal ini bertujuan untuk pemerataan lahan makam sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan adil sesuai dengan peruntukannya. Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan Pemerintah Daerah yang sangat penting kepada masyarakat, sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia, yang selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat yang hendak melakukan pemakaman terhadap keterbatasan lahan untuk makam, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang

Penyediaan Pengguna Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman banyak sekali permasalahan menyangkut keberadaan pemakaman tersebut.

Mulai dari lahan yang terbatas, pengaturan, sampai pada peruntukan dan masalah-masalah lainnya. Dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan tersebut di atas masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya masyarakat pada umumnya dan masyarakat di Desa cisalak dapat memahami dan menyadari bahwa lahan dan tanah untuk pemakaman sudah semakin terbatas, sehingga masyarakat yang keluarganya meninggal dan akan dimakamkan dapat menggunakan lahan secara baik, Dengan demikian peraturan yang telah dibuat tidak sia-sia belaka namun mampu diterapkan dengan baik demi tegaknya penyediaan lahan pemakaman yang baik.

Pada kenyataannya banyak penggunaan makam yang menyalahi luas dan ukuran yang ditetapkan, sehingga merugikan kepentingan umum.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat Desa Cisalak berhak:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permasyarakatan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Adapun Hak masyarakat lainnya adalah :

1. Hak untuk mendapatkan Pengurusan kematian.

Yang dimaksud pengurusan kematian adalah hak warga masyarakat untuk mendapatkan pengurusan kematian jika warga meninggal dunia.

2. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan makam.

Warga masyarakat desa berhak mendapatkan pemeliharaan makam meliputi, mendapatkan nisan diurus makamnya hingga kebersihan dan keamanan makan.

3. Hak untuk berkunjung.

Warga desa yang tinggal dan bermukim di pemukiman berhak untuk mengunjungi makam keluarga saudara atau kerabat yang di makamkan ditempat pemakaman umum desa.

b. Pengaturan Pengadaan dan Perencanaan Fasilitas Sosial di Desa Cisalak.

1. Tata Cara Pembuatan Produk Hukum Desa.

Menurut **Soetarjo Karthodikoosumo**, desa adalah sebuah badan hukum (*Rechtspersoon*) dalam pengertian yang abstrak, yang

berdasarkan pada kedaulatan rakyat (*volks souvereiniteit*) dan berhak untuk menentukan hidup atau matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya (*satebanesajurang – perenge*) yang memegang kekuasaan tertinggi di desa ialah rapat desa. Rapat desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara dalam rapat Desa.⁵

Adapun hak-hak Badan Permusyawaratan Desa terhadap desanya boleh dibilang tidak terbatas. Yang membatasi hanya hukum adat dan di kemudian hari juga peraturan-peraturan dari kekuasaan di atasnya, di pusat dan di daerah atasan. Rapat Desa mengadakan sidangnya menurut tradisi sedikitnya setahun sekali, kemudian di berbagai daerah, berhubung dengan

bertambah banyaknya pekerjaan, diadakan aturan untuk mengadakan sidang selapan (36) hari sekali.⁶

Penting tidaknya sesuatu soal kalau tentang hal itu menurut undang-undang atau sesuatu peraturan pemerintah tidak diharuskan untuk dibicarakan dalam rapat desa yang berwajib menentukan ialah kepala desa sendiri. Namun, jika di desa sebagai kebiasaan diadakan rapat desa berkala, maka boleh dibilang semua hal akan dibicarakan dalam rapat desa, menjadi hampir tidak ada hal yang diputuskan oleh kepala desa (pemerintah desa) sendiri. Inilah sebabnya maka di berbagai daerah Pamong Praja telah mengadakan aturan rapat “selapanan” (36 hari sekali).

Jadi semua hal yang besar dan yang kecil, dengan sendirinya selalu dirundingkan dan diputuskan oleh rakyat sendiri dalam rapat desanya.⁷

Rapat Desa, menurut **Soetardjo** dapat dianggap sebagai penjelmaan dari demokrasi berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dalam tingkat yang paling tinggi, menurut filsafat

⁵ Soetardjo Karthohadikoesoemo, *Desa*, Pertama. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). Hlm 21.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

"*Manunggaling Kawulo Gusti*" Rapat desa itu adalah puncak (*culminatie-punt*) dari tingkatan pelaksanaan "demokrasi berdasarkan ke-Tuhanan," Menurut laporan **Laceulle** yang dikutip oleh (**Soetardjo**), dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) dari undang-undang yang termuat dalam *Staasblad* 1906 Nomor 83, yaitu:

"Mengharuskan supaya kepala desa dalam hal-hal yang penting berkenaan dengan rumah tangga desa, berunding lebih dulu dengan rapat-rapat atau kalau mengenai hal-hal yang hanya termasuk kepentingan sesuatu pedukuhan, dengan rapat pedukuhan, adalah sepenuhnya sesuai dengan hukum adat dan ke-biasaan di desa-desa. Oleh karena itu sudah sebenarnya, bahwa menurut aturan tadi yang dipanggil dalam rapat desa itu selain "parentah desa" dan warga desa yang berhak memilih kepala desa, juga lain-lain penduduk yang dianggap perlu menurut adat, sehingga dengan sepenuhnya telah diperhatikan ketentuan me nurut adat, sehingga dengan sepenuhnya telah diperhatikan ketentuan menurut, bahwa penduduk bukan pemilih kepala desa yang dibebani bantuan berupa tenaga, barang atau uang, juga dipanggil untuk ikut serta dalam rapat desa, supaya mereka dapat mengemukakan pendapatnya,"⁸

Lebih lanjut **Laceulle** mengatakan, bahwa ketentuan untuk

meng adakan perundingan dalam rapat desa itu memberi sifat "demokratis" kepada pemerintah desa. Memang bangsa Belanda tidak pernah mengetahui, bahwa rakyat di desa selalu mempraktikkan demokrasi Indonesia asli yang nilainya lebih tinggi dari pada demokrasi Barat yang dipraktikkan oleh pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia."⁹

Rapat desa mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Menjadi dewan penasihat bagi kepala desa, tetapi juga bagi Pamong Praja atau bagi jawatan-jawatan pemerintah lainnya, misalnya kehutanan, pengairan, kesehatan dan sebagainya,
- b. Menjadi dewan-legislatif, yaitu yang berkuasa menetapkan peraturan-peraturan, anggaran belanja desa dan sebagainya.
- c. Untuk memberi persetujuan kepada kepala desa untuk mengambil sesuatu putusan, sebab putusan itu menurut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* tidak dianggap sah, kalau tidak dengan persetujuan rapat desa.¹⁰

Pada masa-masa yang lalu, baru sedikit hukum adat yang tercatat dalam sebuah buku desa yang dinamakan "aturan desa".

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Kebanyakan pencatatan itu dilakukan pada waktu ada pemilihan kepala desa baru. Aturan desa itu dibuat untuk menetapkan penghasilan kepala dan parentah desa. Di samping itu, di beberapa daerah misalnya di Kabupaten Sidoarjo, Ponorogo, Wonosobo, Kendal, dan lain-lain, juga diadakan pencatatan tentang aturan-aturan lain, misalnya tentang hak tanah, tentang kewajiban warga desa yang mendapat tanah giliran, tentang pembagian wajib kerja untuk desa tentang hukum ketertiban. Aturan desa itu disebut juga "penataan" (pranata) atau "perjanjian" desa.¹¹

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/di mufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Dengan rumusan Pasal 18 di atas, maka Keputusan Desa ditetapkan setelah diadakan mekanisme musyawarah di Desa antara Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Keputusan

Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Ketentuan lebih lanjut tentang Keputusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah yang dimaksudkan dalam ayat (1), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan undangan yang mengikat umum, kecuali Peraturan Desa yang ditetapkan bersama-sama dengan BPD (Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005).¹⁴

¹¹ Ibid.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Kontitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Jawa Timur: , Setara Press, 2020). hlm. 20.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Di dalam peraturan yang mengatur bidang pemerintahan, organisasi pemerintahan terendah dibedakan menjadi Kelurahan dan Desa, salah satu perbedaan prinsipil di antara keduanya, yaitu jika pada organisasi pemerintahan Kelurahan tidak diberikan hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sementara organisasi pemerintahan Desa diberikan hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.¹⁵

Dalam perkembangannya, istilah "...berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah mengalami perubahan, menjadi "...berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat...", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya kewenangan yang diberikan tersebut, maka konsekuensinya antara lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa dilengkapi atau didampingi oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau terakhir disebut Badan Permusyawaratan Desa, berhak dan atau berwenang menetapkan "Keputusan Desa" sebagai mana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, atau Peraturan Desa sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan terakhir disebutkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam rangka pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan desa, maka setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa (APPKD), dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan LMD menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),

¹⁵ Ibid.

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun, APBDesa ditetapkan antara Kepala Desa "bersama" Badan Perwakilan Desa.

Dilain pihak menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat "bersama" Kepala Desa.

Dalam kaitannya dengan keuangan desa, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) "ditetapkan" setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kepala Desa "bersama" Badan Perwakilan Desa menetapkan

APBDesa, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan pengaturan yang menimbulkan kewajiban bagi masyarakat Desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang mekanisme pembentukannya ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Dengan deskripsi di atas bergambar peran dan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa, baik Lembaga Masyarakat Desa (LMD) atau Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun Pemerintah desa dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik istilah susunan kelembagaan peran, maupun tugas dan fungsinya.

Menurut **Maria Farida Indrati S**, Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi sebatas peraturan yang bersifat administratif. Lebih lanjut **Maria Farida** menyatakan:

"...menetapkan peraturan desa sebagai peraturan per Undang-Undang adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun hal itu bukan berarti bahwa badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama ke pala desa tidak boleh atau tidak dapat membentuk suatu peraturan desa atau nama lainnya, badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tetap dapat membentuk suatu Peraturan Desa, yang bersifat mengatur (dan mengikat umum), dalam arti peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi tidak sebagai peraturan perundang-undangan."¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan per undang-undangan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprato Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius* (Yogyakarta: Grafindo Persada, 2003). hlm. 30.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Mekanisme penggunaan hak masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten/Kota.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 ditegaskan, Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa. BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa. Rancangan peraturan desa wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa

untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD.

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.¹⁷

2. Tata Cara Pembuatan Perdes Tentang Pemakanan Umum Desa Cisalak.

Desa Cisalak Merupakan desa yang berada di kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia, secara historis desa Cisalak

merupakan pemekaran dari Desa mayat sebagai desa pendahulunya yang mana di tahun 2000 Terjadi pemekaran Desa Mayak menjadi beberapa desa yang salah satunya adalah Desa Cisalak kondisi wilayah Desa Cisalak itu didominasi Seperduanya oleh persawahan Dan juga dilintasi oleh lintasan kereta api arah Cianjur-Sukabumi yang mana memudahkan warga untuk transportasi kondisi sosial desa Cisalak memiliki berbagai macam pekerjaan yang mana didominasi oleh petani borongan, kondisi geografis desa Cisalak itu berbatasan dengan Desa Mayak dan juga Kecamatan Cibeber.¹⁸

Sebagai fungsi dari Tri Dharma perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Suryakencana melaksanakan penelitian pembelajaran dan pengabdian, peran mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa di sini menjalankan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mana Penulis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas suryakencana

¹⁷ Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa....Op.Cit.*, hlm. 256.

¹⁸ Euis Hilman Nur, Baharuddin, *Naskah Akademik RAPERDES Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (Cianjur, 2021).*, hlm. 31.

mengikuti program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bina Desa atau KKN tematik. Salah satu program yang Penulis jalankan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah pembuatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum. Ini merupakan tantangan bagi Penulis karena Penulis harus melakukan penelitian kepada warga masyarakat setempat untuk merespon pentingnya peraturan Desa tentang tempat pemakaman umum. Tanah yang terbatas di desa Cisalak merupakan tantangan terbesar Penulis untuk menyusun dan jelaskan Rancangan peraturan ini.¹⁹

Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum ini adalah langkah awal tim MBKM Desa Cisalak Dalam mengawali programnya di Semester 7, merespon permasalahan yang ada di desa itu terkait belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan tempat pemakaman umum Maka bersama-sama badan

permusyawaratan desa aparatur sipil desa dan juga warga masyarakat bersama-sama untuk membangun Rancangan peraturan Desa agar terkelolanya dengan baik tempat pemakaman umum di desa Cisalak.²⁰

Terdapat beberapa jenis makam di dalam Peraturan Daerah Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 antara lain :

- a. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah.
- b. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada suatu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
- c. Pemakaman tumpangan dilakukan diatas petak makam anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin/pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

Jarak pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 meter dan pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 3 tahun.

Tempat Pemakaman Umum atau biasa disingkat dengan TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggunaan lahan TPU untuk makam tersebut dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,50 x 1,50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

Dalam menyikapi permasalahan hukum di lapangan Penulis memulai dengan menanyakan kepada aparatur desa setempat tentang kajian isu strategis desa, Pak Sekretaris Desa Cisalak **Ridwan Andri Hidayat** Berbiacara :

“Desa memiliki banyak sekali permasalahan dari mulain ekonomi budaya jalan yang rusak, hingga banyak peraturan yang belum di buat salah satunya peraturan pemakaman”.²²

Beliau mengungkapkan bahwa masih banyak Rancangan Peraturan desa yang masih mengalami kendala dalam penyelesaiannya salah satunya adalah tentang Pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama, suku dan golongan, yang di pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, dimana di Desa memiliki permasalahan keterbatasan lahan pemakaman (berapa ukuran lahan nya). Dengan lahan yang hanya sedikit itu

²² Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2021 di Desa Cisalak.

dan jumlah kematian yang semakin meningkat maka perlu ada aturan yang mengatur terkait regulasi tempat pemakaman umum Penulis dilibatkan untuk membuat Peraturan Desa Tentang Tempat Pemakaman umum.²³

Tahapan Pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut:

a. Meninjau Program Legislasi Desa. Dalam proses meninjau Program legislasi Desa Cisalak penulis menyusun program yang belum dilaksanakan selama periode 2014-2019, terdapat banyak Prolegdes yang belum terlaksana seperti, Perdes Proses Pengairan Desa, Retribusi Sampah dan Tempat Pemakaman Umum. Melihat kondisi ini Penulis Bersama-sama Tim MBKM Desa Cisalak sepakat untuk Menyelesaikan Program Rancangan Peraturan Desa tentang Tempat Pemakaman Umum.

b. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa.

Proses Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan tempat pemakaman umum, bersama-sama oleh Badan Permursyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Suryakencana yang melalui proses penelitian dan penyusunan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk menciptakan naskah akademik yang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Cisalak.

c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Tempat Pemakaman Umum.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum. Jangkauan dan arah pengaturan Raperdes Desa Cisalak ini adalah tentang pengelolaan tempat pemakaman umum yang mana untuk mengatur pelaksanaan

²³ Hilman Nur, Baharuddin Dkk, *Naskah Akademik....Op.Cit.*, hlm. 51.

pengelolaan tempat pemakaman umum meliputi prosesi pengurusan kematian, laporan kematian, pengurusan jenazah, penyelenggaraan pemakaman, pengelolaan tempat pemakaman umum, hak dan kewajiban pengurus makam rukun kematian dan masyarakat. Penggunaan lahan makam, tempat pemakaman, larangan di tempat pemakaman umum, sanksi, dan Retribusi pemakaman. Raperdes ini disusun untuk menciptakan suatu peraturan desa yang baru yang mana sebagai hal yang mengatur tentang tempat pemakaman umum karena dipandang harus ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

- d. Mengadakan Musyawarah Desa. Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Musyawarah Desa Adalah rapat jajak pendapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dengan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis. Rapat pembahasan Raperdes Tempat Pemakaman Umum ini berlangsung selama 1 minggu terhitung dari tanggal 9 Desember 2021 hingga 16 Desember 2021.

- e. Pengesahan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Perdes Nomor 5 Tahun 2021.

Selesai mengerjakan Naskah akademik Dan Rancangan Peraturan Desa Cisalak tentang Tempat Pemakaman Umum yang mana di bulan Desember 2021 Raperdes ini Penulis sosialisasikan Kepada masyarakat desa Cisalak yang tertuju seperti ketua DKM pada pengurus RT RW setempat BPD dan juga aparat setempat.

- c. **Dampak Dari Adanya Pengaturan Pengadaan Fasilitas Sosial Dalam Proses Pemakaman Di Desa Cisalak.**

Dengan adanya Peraturan Tentang Tempat Pemakaman Umum di Desa Cisalak, memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat Desa Cisalak untuk memperjuangkan Hak–

Hak Nya. Dengan adanya regulasi baru pasti menimbulkan Dampak baik buruk maupun baik, dampak ini merupakan pengaruh dari adanya regulasi tersebut.

Telah sejutu untuk membagi hal-hal privat dan hal hal publik untuk di urus bersama dalam satu pemerintahan, **Thomas Hobbes** berpendapat bahwa masing-masing individu dalam kontrak sosial menyerahkan seluruh hak pribadinya kepada seorang pemimpin, sehingga sang pemimpin memiliki kewenangan mutlak, **Jhon Locke** berpendapat ada hak-hak melekat yang tak dapat diserahkan kepada pemimpin.²⁴

Maka dalam hal ini para warga telah meyerahkan ranah umum seperti pemakaman, pengairan, jalan dan ekonomi kepada pemeritah Desa Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dari penjabaran diatas maka kita dapat

²⁴ Soejono D. SH, 1982, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung, hlm. 27.

membagi dampak pengadaan fasilitas sosial ke dalam dua bahasan yaitu :

1. Dampak positif
1. Kodifikasi peraturan tentang Tempat Pemakaman Umum desa Cisalak yang asalnya hanya Rancangan peraturan desa dan sudah bertahun-tahun belum terealisasikan dan akhirnya dengan adanya tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Rancangan peraturan desa tersebut dapat terealisasikan.
2. Pengelolaan tempat pemakaman umum dengan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Cisalak dan seluruh masyarakat dapat mengikutinya dengan baik.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak **Iwan Setiawan** adalah sebagai berikut “Dengan adanya bantuan dari Fakultas Hukum Universitas suryakencana Desa Cisalak akhirnya dapat menyelesaikan program legislasi desa tentang tempat pemakaman umum dan pengelolaan kematian”. Maka hasil dari wawancara

tersebut desa Cisalak dapat memiliki peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tempat pemakaman umum dan pengurusan kematian.

4. Hak-hak warga masyarakat desa Cisalak jadi terpenuhi khususnya pengurus dan pengelola pemakaman memiliki landasan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari Desa terkait pengelolaan kematian dan tempat pemakaman umum.

5. Dengan dibuatnya larangan dan juga sanksi di sekitar wilayah makam desa Cisalak maka tidak ada lagi warga desa yang Sembarangan menanam tanaman, menembok makam tanpa seizin pemerintah setempat, menggunakan lahan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemerintah Desa setempat dan hal-hal yang tidak senonoh yang dilakukan di tempat pemakaman.

6. Pemerintah desa dan warga setempat dengan adanya retribusi tempat pemakaman umum dapat menabung secara perlahan tiap 4 bulan sekali atau musim untuk menambah lahan pemakaman umum yang dari

tahun ke tahun mulai menipis dan kelebihan muatan.

2. Dampak Negatif.

1. Warga Tidak Setuju dengan adanya Retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadus satu Ibu **Neneng** :

“Kami sudah terbebani dengan retribusi sampah dari Desa belum lagi pengeluaran pribadi keluarga dan sekarang harus membayar retribusi pemakaman kami sangat terbebani”

Dapat diambil kesimpulan bahwa warga desa Cisalak yang rata-ratanya adalah petani pemborong dengan ekonomi menengah kebawah kurang bisa membayar retribusi pemakaman karena terbebani oleh biaya ekonomi lainnya walau pembayaran dilakukan selama 4 bulan sekali.²⁵

2. Kurangnya sosialisasi terhadap warga desa tentang tempat pemakaman umum. Setelah menanyakan kepada beberapa warga setempat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya aturan tentang Tempat Pemakaman Umum desa Cisalak hal ini juga di di klarifikasi

²⁵ Hasil Wawancara Neneng, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.

oleh pemerintah desa Cisalak yaitu **Ridwan Andri Hidayat** yang mengatakan: "Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Desa hanya baru disampaikan kepada RT RW kepala dusun setempat, dan belum tersampaikan ke masyarakat desa karena terkendala oleh kepala-kepala RT yang belum saja sampai sekarang mensosialisasikan peraturan Desa tentang tempat pemakaman umum" Maka dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat desa masih belum mendapatkan informasi yang cukup terkait tempat pemakaman umum desa Cisalak dan perlu ada sosialisasi tambahan dari pemerintah Desa.²⁶

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Hak warga untuk mendapatkan fasilitas sosial khususnya tempat pemakaman umum merupakan hak yang tidak dapat dilepaskan karena dijamin oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Yang dimaksud pengurusan kematian adalah hak warga masyarakat untuk

mendapatkan pengurusan kematian jika warga meninggal dunia. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan makam. Warga masyarakat desa berhak mendapatkan pemeliharaan makam meliputi, mendapatkan nisan diurus makamnya hingga kebersihan dan keamanan makan.

b. Tahapan Pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Tempat Pemakaman Umum adalah sesuai dengan Undang - Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana menjelaskan pembuatan peraturan – perundang – undangan tingkat desa disusun melalui musyawarah desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, yang disusun sesuai dengan Undang – Undang nomer 15 tahun 2019 tentang peraturan – perundang undangan.

c. Dampak Positif adanya pengaturan ini meliputi, terkodifikasinya peraturan Desa tentang tempat pemakaman umum, Sedangkan dampak negatifnya adanya retribusi yang memberatkan kepada warga Desa Cisalak karena harus membayar setiap 4 bulan sekali dan

²⁶ Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.

yang kedua kurangnya sosialisasi terhadap warga masyarakat setempat mengakibatkan warga Desa Cisalak banyak yang belum mengetahui aturan tersebut

2. SARAN

1. Perlu dipertegas lagi hak-hak warga masyarakat didalam Peraturan Desa Tentang tempat pemakaman umum agar pemenuhan akan hak tersebut dapat di capai dengan baik.
2. Perlu adanya kolaborasi yang lebih dalam lagi antara pihak desa terkait dengan fakultas hukum Universitas Suryakencana untuk menciptakan peraturan desa yang lebih komperhensif, kuat, dan tidak merugikan bagi sebagian pihak sehingga desa terkait dapat lebih maju lagi dari sisi peraturan yang berlaku
3. Perlu ditingkatkan kembali partisipasi warga dalam mendiskusikan peraturan desa terkait untuk menciptakan kehidupan yang teratur.
4. Perlu di diskusikan lebih lanjut mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari diciptakannya peraturan tersebut dengan mencari konsekuensi alternatif lain yang tidak memberatkan warga sehingga

peraturan desa terkait lebih dapat diterima oleh seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Berting, Jan. *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*. Meckler, 2008.

Dewi Sartika. *Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Pinggiran Kota Kabupaten Pinrang*. Makasar: UIN Alauddin, 2018.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Kontitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Jawa Timur: , Setara Press, 2020.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Siahaan, Marihot Pahala. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2003.

Soetardjo Karthohadikoesoemo. *Desa. Pertama*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Dan retribusi Pemakaman Dan pengabuan

mayat.Taman Pemakaman Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum.

Peraturan Desa Nomer 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kematian Dan Tempat Pemakaman Umum.

C. Sumber Lainnya

Hasil Wawancara Neneng, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.

Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2021 di Desa Cisalak.

Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.

Hilman Nur, Baharuddin, Euis. *Naskah Akademik RAPERDES Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum*. Cianjur, 2021.